



Penguatan Perlindungan Hak Anak Pasca Putusan Perceraian melalui Pembentukan Badan Jaminan Nafkah Anak (Studi Komparatif Negara Malaysia)

Strengthening the Protection of Children's Rights After Divorce Through the Establishment of a Child Maintenance Guarantee Institution (A Comparative Study of Malaysia)

Eki Nurdiansyah¹

¹ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, E-mail: ekiiinrds@gmail.com

Abstrak: Fenomena perceraian yang terus meningkat di Indonesia telah berdampak terhadap pemenuhan hak anak terutama dalam hal pemberian nafkah. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur hak nafkah anak pasca perceraian, kenyataan banyak putusan pengadilan yang tidak dijalankan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terabaikannya pemenuhan nafkah anak, menganalisis akibat hukum bagi orang tua yang lalai dan mengeksplorasi model kelembagaan Bahagian Sokongan keluarga (BSK) di Malaysia sebagai alternatif Solusi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan analisis normative-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, lemahnya sistem eksekusi dan minimnya kesadaran hukum menjadi penyebab utama kegagalan pemenuhan nafkah anak. Selain itu, sanksi hukuk yang bersifat administrative dan perdata belum memberikan efek jera yang kuat. Studi terhadap BSK di Malaysia menunjukkan bahwa keberadaan Lembaga khusus di bawah Mahkamah Syariah mampu menjembatani kendala dalam eksekusi nafkah melalui mekanisme bantuan hukum, mediasi dan pemberian nafkah sementara. Penulis merekomendasikan pembentukan Lembaga serupa di bawah Pengadilan Agama Indonesia guna memperkuat perlindungan hak anak pasca perceraian.

Kata Kunci: Nafkah Anak, Perceraian, Eksekusi Putusan, Bahagian Sokongan Keluarga, Perlindungan Hak Anak.

Abstract: The phenomenon of divorce, which continues to increase in Indonesia, has had an impact on the fulfillment of children's rights, especially in terms of providing financial support. Although there are regulations governing children's rights to financial support after divorce, in reality many court decisions are not effectively enforced. This study aims to identify the factors that cause the neglect of child support fulfillment, analyze the legal consequences for negligent parents, and explore the institutional model of the Family Support Division (BSK) in Malaysia as an alternative solution. The research method used is a descriptive approach with normative-comparative analysis. The results of the study show that economic factors, a weak enforcement system, and a lack of legal awareness are the main causes of failure to fulfill child support obligations. In addition, administrative and civil sanctions have not had a strong deterrent effect. A study of the BSK in Malaysia shows that the existence of a special institution under the Sharia Court is able to bridge obstacles in the enforcement of child support through legal aid mechanisms, mediation, and the provision of temporary child support. The author recommends the establishment of a similar institution under the Indonesian Religious Court to strengthen the protection of children's rights after divorce.

Keywords: Child Support, Divorce, Court Decision Enforcement, Bahagian Sokongan Keluarga, Child Right Protection.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang telah termaktub pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam konsepsi tersebut, Negara harus dapat menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negaranya (Jumadi, 2019). Salah satu bentuk penjaminan Hak Asasi Manusia yang telah diatur adalah hak anak dalam mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Hal ini telah ditegaskan pada Pasal 28B (2) UUD NRI 1945 yang pada pokoknya setiap anak memiliki hak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan serta terjaga tumbuh dan berkembangnya. Perlindungan seharusnya dituangkan ke dalam kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Ketentuan penjaminan Hak Anak saat ini Ironisnya saat ini sejatinya terancam dan terenggut akibat terjadinya perceraian. Fenomena perceraian di Indonesia telah terjadi lama dan signifikan pada setiap tahun. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya laporan daripada Direktorat Jenderal Badilag kasus perceraian di seluruh Indonesia berjumlah 467.640 perkara yang terdiri dari cerai talak 108.144 perkara dan cerai gugat sejumlah 359.496 perkara pada tahun 2024 (Badilag, 2025). Banyaknya perkara perceraian yang telah membuat anak menjadi pihak yang dirugikan. Berbagai dampak negatif dapat muncul, seperti perilaku antisosial, penurunan prestasi akademik, masalah kesehatan, rendahnya rasa percaya diri, hingga putus sekolah dan sikap negatif terhadap keluarga. Perceraian sering kali menjadi pukulan berat bagi anak, tetapi dampaknya dapat diminimalkan dengan melalui kebijakan yang tepat.

Ketentuan terkait hak asuh anak dan kewajiban nafkah bagi anak sejatinya telah diatur pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang pada intinya menegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, ayah tetap bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah terhadap anak-anaknya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak putusan pengadilan mengenai nafkah anak tidak dijalankan dengan semestinya. Terlebih, dengan tersedianya mekanisme gugatan hak asuh anak yang tidak banyak dilakukan oleh orang tua. Terbukti pada laporan tahunan 2024 sebagaimana dari Direktorat Jenderal Badilag bahwa hanya 10 perkara terkait Kelalaian atas kewajiban suami/istri dan 9 perkara terkait Nafkah anak (Badilag, 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwasanya tingkat kesadaran dan keberanian pihak istri atau ibu dalam memperjuangkan hak nafkah anak masih sangat

rendah. Banyak dari mereka yang memilih untuk tidak mengajukan gugatan karena faktor ketidakmampuan finansial, ketidaktahuan hukum, atau kekhawatiran akan konflik lebih lanjut dengan mantan suami.

Permasalahan hak nafkah anak yang belum terpenuhi seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk menyelesaikan problematika yang ada di masyarakat. Negara yang memiliki instrumen hukum sejatinya haruslah membuat aturan yang tegas dan lugas terkait permasalahan yang ada. Namun, tidak komprehensifnya aturan hukum dalam menjamin nafkah anak pada mekanisme penegakan eksekusi putusan pengadilan dan minimnya gugatan hak asuh anak membuat banyak anak terlantar secara ekonomi membuat anak-anak tidak mendapatkan hak-haknya secara optimal, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan psikososial. Berdasarkan laporan United Nations International Children Emergency Fund (UNICEF) bahwa terdapat sejumlah 20,9 persen anak di Indonesia mengalami kehilangan figur orang tua akibat perceraian, kematian dan kesibukan kerja per tahun 2021 (Kautsar, 2025). Terlebih, dalam salah satu laporan daerah di Indonesia pada kabupaten Malang per tahun 2023 bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) menangani 15 kasus anak terlantar akibat perceraian (Wicaksana, 2025). Hal ini menunjukkan bahwasanya sistem hukum selama ini belum mampu memberikan perlindungan secara optimal terhadap anak pasca perceraian.

Permasalahan diatas sejatinya memerlukan perhatian yang serius dalam memastikan perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak. Sejumlah penelitian sebelumnya juga telah membahas isu nafkah anak di Indonesia, mulai dari kajian mengenai hak-hak anak setelah perceraian dalam perspektif peraturan perundang-undangan, analisis faktor penyebab terjadinya penelantaran anak akibat perceraian hingga peran Lembaga peradilan dalam mengeksekusi putusan terkait nafkah anak. Namun, kajian yang dilakukan penulis berbeda karena menghadirkan pembaruan dengan mengkaji model kelembagaan dari Bahagian Sokongan Keluarga di Malaysia sebagai inspirasi untuk perbaikan mekanisme pemenuhan nafkah anak di Indonesia.

Urgensitas yang telah dipaparkan sebelumnya mendorong penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya problematika penelantaran nafkah anak, akibat hukum yang muncul ketika kewajiban tersebut tidak terpenuhi dan potensi adopsi praktik dan mekanisme BSK di Malaysia

sebagai referensi untuk menjamin hak-hak anak di Indonesia. Oleh karena itu, pada tulisan ini akan diuraikan lebih jauh terkait bagaimana faktor terjadinya problematika tersebut, akibat hukum dan bagaimana Lembaga Bahagian Sokongan Keluarga di Malaysia dapat menjadi referensi dalam menjamin hak-hak anak di Indonesia.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Normatif. Penelitian mengkaji permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dengan kepustakaan guna mendapatkan beberapa data sekunder dari buku, artikel, hasil penelitian dan pendapat ahli yang memiliki relevansi dengan hak anak pasca perceraian. Pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan studi terhadap berbagai dokumen dan literatur yang mempunyai korelasi dengan tema penelitian guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Adapun Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penulis juga menggunakan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) dengan mengkaji praktik pemenuhan nafkah anak di Malaysia melalui Lembaga Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) untuk melihat kemungkinan adopsinya di Indonesia.

3. Pembahasan

3.1. Faktor Nafkah Anak Tidak Terpenuhi Pasca Adanya Putusan Cerai

Pada dasarnya bahwa Negara memiliki kewajiban dalam menjaga, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Jimly Asshidiqie bahwa Negara hukum modern tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum dan ketertiban, tetapi juga harus memenuhi kewajiban untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya (Asshidiqie, 2005). Rakyat tersebut juga termasuk kepada hak-hak yang dimiliki oleh anak. Hal ini telah diejawantahkan ke dalam konstitusi sebagaimana dalam Pasal 28 (2) UUD NRI 1945 bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan

maupun diskriminasi". Sehingga, negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi, terutama dalam situasi rentan seperti perceraian orang tua.

Hak anak pasca perceraian merupakan sebuah permasalahan yang penting untuk dikaji karena seringkali ditemukan permasalahan akibat tidak dijalankannya sesuai dengan putusan dari suatu pengadilan. Meskipun pengadilan telah menetapkan hak asuh dan besaran nafkah yang harus diberikan. Namun, dalam praktiknya banyak kasus dengan keputusan yang tidak dijalankan secara efektif. Banyak faktor yang menjadi alasan yang menghambat eksekusi putusan dan berujung pada ketidakpastian kesejahteraan anak pasca perceraian (Utami, 2023). Proses eksekusi sering kali berlarut-larut dan menghadapi berbagai kendala administratif dan hukum, sehingga ibu atau wali yang mendapatkan hak asuh harus berjuang sendiri untuk menuntut pemenuhan nafkah anak.

Permasalahan hak anak ini menjadi pertanyaan terkait mekanisme yang membuat banyak pihak yang mengabaikan kewajibannya tanpa konsekuensi hukum yang nyata. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai macam putusan yang ada dan salah satunya dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2332/Pdt.G/2019/PA.JS bahwa dalam putusan ini hakim menetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh anak dan ayah wajib memberikan nafkah. Namun, pelaksanaan pemberian nafkah terkendala akibat ayah yang memiliki finansial ekonomi yang tidak stabil. Bahkan, dalam putusan Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Sbr bahwa Hakim tidak menghukum ayah untuk memberikan nafkah karena kondisi finansial ayah.

Aspek ekonomi menjadi salah satu kendala dalam implementasi putusan terkait hak asuh anak. Banyak ayah yang tidak mampu menunaikan kewajiban nafkah akibat penghasilan yang minim dan kehilangan pekerjaan atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Hal ini terbukti daripada data yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 bahwa ditemukan perceraian terjadi oleh faktor ekonomi sebanyak 108.44 kasus (Gilang, 2025). Ketiadaan sistem bantuan atau mekanisme alternatif untuk mengatasi kendala ini semakin memperburuk situasi sehingga anak yang seharusnya menerima nafkah justru menjadi korban dari kondisi ekonomi orang tuanya. Selain itu, kurangnya pemahaman hukum dan rendahnya rasa tanggung jawab ayah pasca perceraian turut berkontribusi terhadap ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan. Terlebih, proses eksekusi putusan nafkah anak di Pengadilan Agama cenderung rumit, memakan waktu dan tidak

efektif menyulitkan anak mendapatkan hak-haknya. Bahkan, ada pengadilan yang tidak menjalankan proses eksekusi. Hal ini terbukti daripada yang terjadi di Pengadilan Agama Rangkasbitung, seperti tabel dibawah (Gushairi, 2025).

Tabel 1.1 Eksekusi Putusan Pemegang Hak Asuh dan Pemberian Nafkah bagi Anak

No	Pemegang Hak Asuh Anak		Eksekusi
1	Istri 35 Putusan	Suami 35 Putusan	Tidak ada

Berdasarkan tabel di atas yang menunjukkan bahwa tidak ada upaya eksekusi dari putusan yang ada. Tidak adanya lembaga khusus yang mengawasi dan memastikan eksekusi putusan terkait hak asuh dan nafkah anak turut memperburuk situasi. Berbeda dengan negara lain yang memiliki badan pengawas secara khusus. Sementara itu, di Indonesia eksekusi hak asuh dan nafkah masih bergantung pada inisiatif individu yang terdampak. Hal ini menyebabkan banyak ibu atau wali harus menghadapi kesulitan sendiri dalam menuntut hak anak, sementara pihak yang seharusnya bertanggung jawab tidak menghadapi konsekuensi yang cukup untuk memaksa kepatuhan mereka. Dengan berbagai kendala ini, sangat jelas bahwa sistem perlindungan hak anak pasca perceraian masih memiliki banyak celah yang perlu diperbaiki. Diperlukan reformasi dalam sistem eksekusi putusan pengadilan, mekanisme pendanaan alternatif, peningkatan kesadaran hukum, serta pembentukan lembaga khusus yang berfungsi sebagai pengawas dan pelaksana kebijakan terkait hak asuh dan nafkah anak.

3.2. Akibat Hukum Terhadap Orang tua Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Anaknya Pasca Perceraian

Sejatinya telah banyak regulasi yang ada untuk menjamin hak-hak anak terutama hak nafkah anak pasca perceraian. Dimulai dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana pada Pasal 80 dan 81 terkait kewajiban seorang suami dalam memberikan hak-hak anak dari biaya pendidikan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya. Kewajiban tersebut harus dilakukan apabila anak belum berada pada usia 21 tahun sebagaimana ditegaskan pada Pasal 149 huruf d KHI. Ketentuan ini juga telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dalam Pasal 41 UU Perkawinan menyebutkan bahwa ayah tetap

bertanggung jawab terhadap semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, pada HKI juga diatur bahwa hak *hadhanah* (pengasuhan) anak berada pada ibu hingga anak mencapai usia tertentu dengan kewajiban finansial tetap menjadi tanggung jawab ayah.

Adapun apabila seorang ayah atau suami melalaikan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal diatas. Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 2 tahun 2019 dalam bagian rumusan hukum kamar agama terkait nafkah lampau atau kewajiban nafkah yang dilalaikan oleh ayah atau ibu kepada anak, maka dapat dilakukan gugatan oleh salah satu pihak yang telah mengasuh anak tersebut. Gugatan tersebut dapat berupa gugatan perdata atau pidana. Gugatan secara dapat dilakukan atas dasar Pasal 197 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dijelaskan bahwa jika pihak yang belum melaksanakan putusan dan sudah lewat tempo. Maka, dapat dilakukan penyitaan terhadap barang yang dirasa cukup untuk mengganti kerugian. Secara pidana, dengan dasar hukum pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKRT) bahwa bagi orang tua yang menelantarkan anaknya dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara dengan 3 tahun. Akan tetapi, maraknya perceraian akibat alasan ekonomi sehingga eksekusi ini tidak dapat dijalankan dan seperti dijelaskan sebelumnya bahwa banyak salah satu pihak dari orang tua tidak melakukan gugatan. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme baru dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan bagi anak yang tidak hanya menunggu inisiatif orang tua dan problematika yang terjadi pada Pengadilan Agama.

Dengan memperlihatkan banyaknya regulasi yang memberikan kesempatan dalam menjamin hak-hak anak, ternyata hal tersebut sebatas pada keadilan di atas kertas. Hal tersebut dikarenakan akibat gugatan yang diajukan oleh ibu atau pun orang yang bersangkutan tidak dilakukan secara optimal. Terlebih Putusan Pengadilan Agama terbatas sebagai sebuah sanksi moril dan bukan pidana. Apalagi kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh seorang Ayah dalam melakukan kewajibannya terhadap anak menjadikan permasalahan ini kian rumit. Sehingga, sudah sejatinya diperlukan kebijakan hukum yang dapat dalam menegakkan keadilan bagi hak anak terutama dalam memenuhi nafkahnya. Pemberian nafkah pada anak, hakikatnya adalah perintah Allah SWT. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْتُهُنَّ رِزْقَهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى

Artinya: “... dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang patut. Tidaklah seseorang dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya ...”. Dari dalil tersebut, dapat disimpulkan kewajiban orang tua terutama seorang ayah dalam menjamin nafkah kepada anak-anaknya walaupun ia telah cerai dengan istrinya.

3.3. Bahagian Sokongan Keluarga di Malaysia

Lawrence M. Friedmann dalam teorinya *Legal System* menjelaskan bahwa sistem hukum itu terdiri atas tiga elemen utama, yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum (Pahlevi, 2022). Ketika secara substansi hukum belum mampu menyelesaikan problematika hukum yang ada. Maka, diperlukan upaya untuk memperbaiki struktur hukum dan budaya hukum. Upaya yang dapat menjamin hak-hak anak yang telah diuraikan sebelumnya adalah melalui pembentukan Badan jaminan anak sebagaimana di Negara Malaysia yang memiliki Lembaga yang bernama Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) yang berada di bawah kekuasaan kehakiman Malaysia. BSK hadir sebagai solusi atas banyaknya kasus ayah yang lalai dalam memenuhi kewajiban nafkah meskipun telah ada putusan pengadilan.

3.3.1. Tugas dan Wewenang Bahagian Sokongan Keluarga (BSK)

Terdapat beberapa tugas dan wewenang yang dimiliki oleh BSK, antara lain:

- a. Pelaksanaan setiap putusan pengadilan terkait pemberian nafkah sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah;
- b. Pemberian pendampingan dan informasi hukum kepada pihak terkait yang menghadapi persoalan hak dan gugatan nafkah;
- c. Pemberian nafkah sementara yang ditujukan kepada istri atau istri dan anak-anak;
- d. Menjadi tempat penagihan atau pengumpulan dari pihak yang diwajibkan memberikan nafkah;
- e. Mencari dan mengumpulkan dana untuk kebutuhan pembayaran nafkah yang tidak mencukupi atau kurang.

3.3.2. Unit Pelaksana di Bawah Bahagian Sokongan Keluarga

Pada Bahagian Sokongan Keluarga terdapat beberapa unit penting dalam menjamin pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Yaitu (Hanafi & Mohamad, 2018):

- a. Unit Khidmat Nasihat dan Perundangan (UKNP)

Unit ini memiliki tugas dalam pemberian nasihat terkait peraturan atau regulasi yang berlaku kepada para pihak terkait tuntutan yang akan diajukan kepada Mahkamah Syariah setelah terjadinya perceraian, terkhusus tentang tuntutan nafkah anak serta pelaksanaan putusan Mahkamah Syariah. UKNP juga menjalankan tugas sebagai pengawas atas putusan-putusan

b. Unit Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah (UPPP)

UPPP memiliki tugas untuk memastikan semua perintah dalam putusan dapat dilaksanakan dan ditaati oleh mantan suami sebagai status Penghutang Penghakiman. Tugas lainnya yang dilakukan Unit ini adalah akan melakukan proses penindakan kepada Tergugat yang tidak melaksanakan putusan. UPPP juga memberikan bantuan kepada pihak yang menjadi korban atas pengabaian perintah putusan dengan menjadi *Peguam Syarie* (advokat) dan Bailiff (juru sita) Mahkamah untuk melakukan pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah. Pihak UPPP akan mengurus gugatan hukum syariah yang memiliki kuasa untuk menangani kasus di Mahkamah Syariah.

c. Unit Pengurusan Dana (UPD)

Unit ini memiliki tugas dalam melakukan pengurusan pendanaan dan keuangan. Unit ini bertanggung jawab dalam menanggung talangan pembiayaan nafkah kepada anak berdasarkan data yang telah ada di laporan oleh UKNP. Setelah itu pihak UPD akan menyelidik akan kebenaran dalam keterangan laporan yang diajukan pemohon. Apabila penyelidikan tersebut dianggap layak dan sejalan dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan pembiayaan nafkah.

3.3.3. Kinerja Bahagian Sokongan Keluarga di Malaysia

Hadirnya Bahagian Sokongan Keluarga di Malaysia dapat dikatakan sebagai Langkah progresif dan mampu menjaga hak-hak anak pasca perceraian. Hal ini tergambarkan dengan beberapa data dan fakta yang ada. Sebagaimana dikutip dari beberapa laporan resmi yang dipublikasikan oleh Bahagian Sokongan keluarga misalnya pada 10 maret 2021 bahwa BSK menyelesaikan tunggakan nafkah anak dengan nominal RM 5,650. (BSK, 2021). Tak hanya sampai disitu, BSK Seksyen Negeri Perlis menyelesaikan tunggakan nafkah anak dengan nominal RM 7,100 (BSK, 2021).

Kehadiran Bahagian Sokongan Keluarga yang berada di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JSKM) dan ada pada setiap tingkat Mahkamah Syariah Negeri telah membuat dampak signifikan dalam menjamin pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian.

Sehingga, konsep ini perlu diadopsi di Indonesia dengan membentuk lembaga di bawah Pengadilan Agama yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan eksekusi nafkah anak. Dengan mekanisme pemotongan gaji, bantuan nafkah sementara, serta penerapan sanksi yang tegas, hak anak akan lebih terjamin dan ayah yang lalai dapat diberikan efek jera. Memang terdapat Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) saat ini, namun Lembaga ini memiliki keterbatasan berupa tidak adanya kewenangan dalam menjamin nafkah anak dan tidak berada serta tidak bekerjasama secara langsung dengan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Indonesia perlu membentuk lembaga khusus yang berfungsi memastikan hak anak terlindungi setelah perceraian orang tua.

4. Kesimpulan

Berpijak dari argumentasi, data dan fakta yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwasanya banyak aspek yang membuat tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian yang dikarenakan akibat faktor ekonomi, kesadaran hukum rendah, pengetahuan hukum dan keinginan salah satu pihak yang tidak ingin melakukan upaya gugatan. Sejatinya telah ada regulasi yang memberikan akibat hukum bagi salah satu pihak yang melanggar putusan pengadilan terkait hak anak pasca perceraian, namun secara realita ditemukan bahwa Upaya hukum tersebut tidak dilakukan. Padahal, hukum secara syariah dan nasional telah menjamin adanya kewajiban bagi orang tua untuk memberikan nafkah serta memberikan mekanisme hukum. Namun, secara struktur dan budaya masih menjadi titik problematika. Melalui pembenahan *Legal Structure* dan *Legal Culture* dengan membentuk Badan Penjamin Nafkah Anak mampu mendorong terciptanya sistem hukum yang tidak normatif semata tetapi juga efektif dalam menjamin keberlangsungan hak-hak anak terutama pasca perceraian.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal:

Agustian Hanafi & Mohamad Hedhayatullah bin Mohamad. (2018). Peran Bahagian Sokongan Keluarga dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia). *Jurnal Media Syari'ah*, 20 (1), 66-68.

Defri Libre Somata. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris:

Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. 8. 1.

Farida Sekti Pahlevi. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman. *El-Dusturie*, 1(9).

Jumadi. (2019). Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum. *El-Iqtishady*, 1 (2).

Nur Zulfah MD Abdul Salim. (2019). Isu Tunggal Nafkah Anak: Keperluan Penubuhan Biro Sokongan Keluarga (BSK). *5 Tahun International Seminar on Islamiyah Studies (IRSYAD)*, 419-422.

Roslina Che Soh dkk. (2017). Bahagian Sokongan Keluarga Membantu Anak Selepas Perceraian: Keberkesanan, Cabaran, dan Perbandingan dengan Amalan Negara Maju. *Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia*. 29 (2).

Triara Rizki Utami, dkk. (2023). Eksekusi Putusan dan Implikasi Hukum Bagi Pihak yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdata", *Serambi Hukum*, 16 (1).

Buku:

Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.

Cohen. Morris L. dalam Muh. Aspar. (2015). *Metode Penelitian Hukum*, Kolaka: Universitas Sembilan Belas November.

Halaman Web:

Averus Kautsar, (2024). *Detik Health*. Diakses pada 22 Maret 2025.
<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7689280/20-persen-anak-ri-fatherless->

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2025). Diakses pada tanggal 22 Maret 2025.
Gushairi. *Pengadilan Agama Rangkasbitung kelas 1B*. Diakses pada 28 Maret 2025.
<https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/417-hak-anak-setelah-perceraian-dalam-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>

Kelfin Gilang. (2024). *GoodStats*. Diakses pada 28 Maret 2025.
<https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-perceraian-akibat-faktor-ekonomi-menurun-di-2023-xF5jY>

Yudistira Satya Wira Wicaksana. (2023). *Jawapos Radar Malang*. Diakses pada 23 Maret 2025.

<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=2d98d7f92a7a58416b2dd6729dd43f5855525e425ff3b76e512759e054ce7ff6JmltdHM9MTc1NTA0MzlwMA&p=3&ver=2&hsh=4&fclid=2277c78e-9332-6e51-05e8>

Peraturan Perundang-Undangan:

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Noor 3019).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara 6401).

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran negara Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419).

Herzien Inlandsch Reglement